



## P U T U S A N

Nomor 386/Pdt.G/2013/PA.Prg.

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara.

**Winda Sry Fitriyani binti Soebianto Rugito**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (penjual pakaian), tempat tinggal di Jalan Lamini No. 6, kelurahan Jaya, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai: Penggugat  
melawan

**Ahmad Dahlan bin Maratang Dudu**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta (tukang buat lemari), tempat tinggal Salo, kelurahan Salo, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai: Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi persidangan

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Juli 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal Nomor: 386/Pdt.G/2013/PA.Prg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Ujung, Kota Parepare, pada tanggal 14 Februari 2010, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 042/21/II/2010 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare tertanggal 15 Februari 2010.
2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 3 tahun dan bertempat tinggal di rumah orangtua penggugat di Pare-parc dan rumah orangtua tergugat di Jl.Salo secara bergantian..

Hal. 1 dari 8 Put. No.386 /Pdt.G/ 2013 /PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dan dikaruniai seorang orang anak bernama : Muhammad Miftah bin Ahmad, berumur 3 tahun. Dan saat ini anak tersebut tinggal bersama penggugat di Kelurahan Jaya.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak penggugat hamil sekitar bulan April 2010 rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah mulai goyah dan cekcok terus-menerus.
5. Bahwa adapun penyebab percekocan penggugat dan tergugat adalah :
  - Tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk.
  - Tergugat selalu keluar malam dan pulang pada tengah malam sekitar jam 1 dini hari.
  - Tergugat sering ringan tangan terhadap penggugat dengan suka memukul, menampar, bahkan pernah menarik kaki penggugat.
6. Bahwa tergugat sering marah-marah tanpa sebab yang jelas jika tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk bahkan tergugat sering bertindak kasar dan ringan tangan
7. Bahwa puncak percekocan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada akhir bulan Februari 2013, pada waktu itu penggugat menasehati tergugat untuk berhenti minum-minuman keras tetapi tergugat malah marah-marah dan memukul penggugat.
8. Bahwa atas peristiwa tersebut, penggugat pergi meninggalkan rumah orangtua penggugat di Parepare dan pergi ke rumah tante penggugat di Kelurahan Jaya Pinrang dan sejak saat itu pula penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 4 bulan
9. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan anaknya, namun telah ada upaya untuk merukunkan penggugat dengan tergugat dari kedua keluarga namun penggugat sudah tidak mau lagi.
10. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah Penggugat uraikan dimuka, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat

Hal. 2 dari 8 Put. No.386 /Pdt.G/ 2013 /PA.Prg



- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat , terhadap penggugat
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati , Penggugat agar berpikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Penggugat dalam perkara ini mengajukan bukti surat berupa fotokopy kutipan akta nikah No. 042/21/II/2010 tanggal 15 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Ujung, Kota Parepare, bermaterai tempel secukupnya dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.

Bahwa Penggugat mengajukan juga dua orang saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya, masing-masing

Saksi pertama Hj.Kasma binti Badaru dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak kandung dengan penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 14 Februari 2010
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat dan orang tua tergugat secara bergantian selama tiga tahun dan telah dikaruniai satu orang anak.

Hal. 3 dari 8 Put. No.386 /Pdt.G/ 2013 /PA.Prg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan perbruari 2013 karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan oleh tergugat sering menampar dan memukul penggugat sampai memar dan juga tergugat selalu minum minuman keras sampai mabuk dan suka keluar malam sehingga penggugat tidak bias lagi bersama tergugat.
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa hingga saat ini sudah enam bulan lamanya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karean penggugat sudah tidak mau lagi bersama tergugat.
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

Saksi kedua A.Akib bin H.A.Abu Bakar dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai saksi adalaj anak tiri dengan penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 14 Februari 2010
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat dan orang tua penggugat secara bergantian selama tiga tahun dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak enam bulan yang lalu karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan oleh tergugat selalu keluar malam dan minum minuman kersa dan bila ditegur tergugat langsung marah dan juga penggugat pernah memukul dan kadang muka penggugat bengkak dan memar.
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

Hal. 4 dari 8 Put. No.386 /Pdt.G/ 2013 /PA.Prg





Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap dan dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat ( verstek ).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. dan juga tergugat selalu keluar malam bila dinasehati tergugat marah sehingga cekcok terus menerus.

Menimbang, bahwa Penggugat mau bercerai dengan Tergugat karena tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk dan memukul penggugat sampai bengkok dan memar

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya mengajukan bukti surat (bukti P), setelah diteliti secara saksama, majelis menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti surat, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, olehnya itu gugatan perceraian Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan juga dua orang saksi/pihak keluarga untuk didengar keterangannya mengenai sebab-sebab

Hal. 5 dari 8 Put. No.386 /Pdt.G/ 2013 /PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, masing-masing dan

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi tersebut, setelah dianalisa secara saksama maka majelis menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil karena keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan, diperiksa seorang demi seorang namun keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuan melihat/mendengar sendiri dan sangat relevan serta mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa penggugat dengan tergugat adalah sebagai suami isteri sah menikah pada tahun 2010 .

Bahwa penggugat dengan tergugat pernah hidup rukun selama tiga tahun lebih dan dikaruniai satu orang anak.

Bahwa penggugat dengan tergugat berpisah tempat sudah enam bulan lamanya disebabkan tergugat selalu minum minuman keras sampai mabuk dan juga suka mabuk dan memukul muka penggugat sampai memar sehingga penggugat tidak bias lagi bersama tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Ujung, Kota Parepare setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Mengingat pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 6 dari 8 Put. No.386 /Pdt.G/ 2013 /PA.Prg



Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Ahmad Dahlan bin Maratang Dudu) terhadap Penggugat (Winda Sry Fitriyani binti Soebianto Rugito);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2013 M., bertepatan tanggal 19 Syawal 1434 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Hj. Sumrah, SH. ketua majelis, Drs. Tayeb, SH. dan Dra.Hj. Faridah Mustafa. masing-masing hakim anggota, dengan didampingi oleh Dra. Hasniah sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Tayeb, SH.

ttd

Dra.Hj. Faridah Mustafa.

Ketua Majelis,

ttd

Hj. Sumrah, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Rahmawati, S.Ag

Hal. 9 dari 10 Put. No. /Pdt.G/ 20 /PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. ATK	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,-
4. Redaksi		Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-

---

Jumlah	:	Rp	291.000,-
--------	---	----	-----------

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Sesuai Aslinya

Panitera Pengadilan Agama Pinrang

Hartanto.S.H.